GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penghapusan piutang Pajak Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

b. bahwa dengan adanya perubahan pembentukan dan susunan organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan untuk harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penghapusan pajak Daerah, sehingga perlu diganti, Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 30 Tahun 2013;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Antara Lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2102);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 480);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/ PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1007), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 791);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi SULAWESI UTARA Tahun 2008 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 3);
22. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor .... Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
7. UPTDPPD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
10. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumberdaya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
11. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran, dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek.
12. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus, yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu.
13. Kendaraan bermotor pribadi adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki/dikuasai baik orang pribadi atau badan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau badan.
14. Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar yang Bergerak adalah kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
15. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
16. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan wajib pajak.
17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
18. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor
19. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
20. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
21. Rokok adalah semua jenis sigaret, cerutu dan rokok daun.
22. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak, menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

23. Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum besarannya dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tamabahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Banding, Surat Keputusan Pengurangan.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD atau Dokumen Lain yang Dipersamakan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang dan berfungsi sebagai alat bukti pembayaran, apabila sudah divalidasi.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda.
30. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
31. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap SKK yang diajukan oleh Wajib Pajak.
32. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba untuk periode tahun pajak.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Penghapusan Pajak Daerah bertujuan untuk :

a. memberikan keadilan kepada masyarakat wajib pajak;
b. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penghapusan pajak; dan
c. meningkatkan tertib administrasi dalam tata kelola pajak.

BAB III
PENGHAPUSAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) Gubernur dapat melakukan penghapusan piutang pajak Daerah dengan menerbitkan Keputusan berdasarkan usulan dari Kepala Badan
(2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
    a. penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang; dan
    b. penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang.
(3) Dalam hal besaran penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per wajib pajak penanggung utang, maka penghapusan piutang pajak daerah dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Bagian Kedua
Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Pasal 4

(1) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan terhadap jenis pajak sebagai berikut:
    a. pajak kendaraan bermotor;
    b. BBNKB;
    c. pajak bahan bakar bermotor
    d. pajak air permukaan; dan
    e. pajak rokok
(2) Penghapusan piutang pajak atas jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. piutang pajak tercantum dalam SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau dokumen lain yang dipersamakan, SKP, SKK, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB dan Pajak Air Permukaan yang harus dibayar bertambah, untuk Piutang Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB dan Pajak Air Permukaan;
    b. piutang pajak tercantum dalam SPTPD PBBKB, SKPDKB Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan SKPDKBT Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berdasarkan hasil pendataan perangkat daerah, STPD Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, SKP, SKK, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah 1 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang harus dibayar bertambah, untuk piutang PBBKB;
    c. piutang pajak tercantum dalam SPPR, SPKPPR, SKP, SKK, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak rokok yang harus dibayar bertambah, untuk piutang Pajak Rokok; dan
    d. piutang pajak tercantum dalam daftar nominatif hasil penelusuran dan/atau pendataan terhadap piutang Pajak Kendaraan Bermotor, dilengkapi dokumen pendukung lainnya baik tertulis maupun data elektronik.

Pasal 5

(1) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dapat dilakukan terhadap piutang Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB dengan ketentuan sebagai berikut:

1) wajib Pajak Kendaran Bermotor meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan yang didukung dengan dokumen formal dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil di daerah kabupaten/kota atau paling kurang dari kepala desa atau lurah setempat;
2) subjek maupun objek pajak berpindah alamat dan tidak ditemukan dengan dibuktikan hasil penelusuran dan/atau pendataan oleh petugas yang divalidasi oleh pengurus RT/RW setempat;
3) subjek pajak merasa tidak memiliki objek pajak berdasarkan hasil penelusuran dan/atau pendataan oleh petugas yang ditunjuk Badan;
4) objek pajak ditarik oleh lembaga/perusahaan pembiayaan berdasarkan hasil penelusuran dan/atau pendataan oleh petugas yang ditunjuk Badan dan/atau subjek pajak yang melaporkan secara aktif kepada kantor Samsat maupun melalui sarana berbasis teknologi informasi;
5) objek pajak sudah beralih kepemilikan berdasarkan hasil penelusuran oleh petugas yang ditunjuk Badan dan/atau subjek pajak yang melaporkan secara aktif kepada kantor Samsat dan/atau melalui sarana berbasis teknologi informasi; dan
6) objek pajak hilang, tidak dilaporkan kepada aparatur kepolisian berdasarkan hasil penelusuran oleh petugas yang ditunjuk Badan dan/atau subjek pajak yang melaporkan secara aktif kepada kantor Samsat maupun melalui sarana berbasis teknologi informasi.

b. penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dapat dilakukan terhadap piutang Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) wajib Pajak Air Permukaan meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan yang didukung dengan dokumen formal dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil di daerah kabupaten/kota atau paling kurang dari kepala desa atau lurah setempat;

2) wajib pajak yang berbentuk badan usaha dinyatakan bubar, likuidasi, atau pailit berdasarkan keputusan pengadilan negeri setempat dan dari hasil penjualan harta badan usaha bersangkutan tidak mencukupi hutang pajaknya dan/atau pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pembenahan atau likuidator atau kurator, tidak dapat ditemukan yang didukung oleh berita acara pengecekan lokasi oleh tim yang ditunjuk oleh Badan dengan disertai saksi paling sedikit dari pemerintah desa atau kelurahan setempat;
3) objek Pajak Kendaraan Bermotor rusak berat sehingga tidak mungkin difungsikan kembali berdasarkan hasil penelusuran dan/atau pendataan oleh petugas yang ditunjuk Badan, laporan instansi berwenang dan/atau subjek pajak yang melaporkan secara aktif kepada kantor Samsat maupun melalui sarana yang berbasis IT dengan dilengkapi dokumen pendukung lainnya baik tertulis maupun data elektronik;
4) objek pajak hilang yang dilaporkan oleh subjek pajak secara aktif kepada kantor Samsat maupun melalui sarana yang berbasis IT dengan dilengkapi dokumen pendukung lainnya baik tertulis maupun data elektronik;
5) objek pajak musnah (force majeure) disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan hasil penelusuran dan/atau pendataan oleh petugas yang ditunjuk Badan dengan dilengkapi dokumen pendukung lainnya baik tertulis maupun data elektronik;
6) duplikasi data atau data yang tidak lengkap subjek dan objek pajak yang tercatat pada database, berdasarkan hasil penelitian dan inventarisasi secara elektronik; dan
7) hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali dalam hal wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

(2) Penghapusan piutang pajak dengan alasan kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 7, dilakukan berdasarkan usulan Kepala Badan.

(3) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diusulkan dalam hal piutang pajak tercantum dalam SKPD, SPTPD, dan SPPR atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Pasal 6

(1) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan berdasarkan daftar usulan penghapusan piutang pajak.

(2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

a. nama wajib pajak penanggung pajak;
b. alamat wajib pajak penanggung pajak;
c. jenis pajak;
d. tahun pajak;
e. tanggal dan nomor penetapan pajak (skum kohir);
f. jumlah pokok pajak yang akan dihapuskan;
g. jumlah sanksi administrasi yang berupa bunga dan/atau kenaikan; dan
h. alasan dihapuskan.

(3) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Badan dan diverifikasi oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, kecuali pajak yang kadaluwarsa.

(4) Pengajuan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang kadaluwarsa.

Pasal 7

(1) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disusun berdasarkan hasil penelitian administratif yang dimuat dalam berita acara hasil penelitian.

(2) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
a. inventarisasi objek dan subjek piutang pajak berdasarkan pangkalan data (database);
b. identifikasi dan verifikasi data piutang pajak; dan
c. evaluasi kondisi wajib pajak, objek pajak, dan piutang pajak untuk menentukan besaran penghapusan piutang pajak.

(3) Untuk melaksanakan penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk tim penghapusan piutang pajak.

(4) Tim penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi unsur Badan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

(5) Tim penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan oleh gubernur.

BAB IV
PENGHAPUSAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

(1) Berdasarkan hasil penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Badan menyusun daftar usulan dan jadwal penghapusan piutang pajak.

(2) Daftar usulan dan jadwal penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepala Badan kepada gubernur melalui sekretaris daerah.

(3) Gubernur menetapkan penghapusan piutang pajak berdasarkan daftar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 9

(1) Berdasarkan penetapan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3), Badan menghapus piutang pajak dari basis data (database), daftar tagihan, dan buku administrasi pajak daerah.

(2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk dilakukan penghapusan dari Neraca Daerah Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 10

Badan melaporkan pelaksanaan kegiatan penghapusan piutang pajak kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 30 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 9A gustus 2019

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 9 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

EDWIN HARMINTO SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 3 5